21. Jenis Pelayanan : Pengajuan Izin Penambahan Jurusan/Kompetensi Keahlian SMK

No	KOMPONEN	U R A I A N
1	Dasar Hukum	1. Undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang system Pendidikan nasional (lemabaran negara republic Indonesia tahun 2003 nomor 78, tambahan lembaran negara republik Indonesia nomor 4301); 2 Peraturan Gubernur Riau Nomor 26 Tahun 2016 Tentang Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Menengah di Provinsi Riau.
2	Persyaratan	1. Surat Pengantar dari Cabang Dinas; 2. Proposal berisi latar belakang, tujuan Penambahan Jurusan, Profil Sekolah dan study kelayakan yang diketahui oleh Pengawas Pembina dan Kepala Sekolah; 3. Sarana dan Prasarana (mencakup kelas untuk Kompetensi baru); 4. Data Pendidik: Ijazah dan setifikat kompetensi guru pendukung minimal 2 orang (Dibuktikan dengan R8); 5. MOU Industri : Dokumen Kerjasama dengan minimal 2 Dunia Usaha / Dunia Industri untuk Magang atau Bekerja; 6. Akreditasi : Bukti Akreditasi Sekolah saat ini / Surat Keterangn 3 Tahun sebelum Pengusulan Penambahan Kompetensi; 7. Tidak ada Kompetensi yang sama dengan SMK dalam radius 20 km; 8. Pernyataan sekolah (SMK terdekat) untuk mendukung penambahan kompetensi tersebut; 9. Surat Pernyataan diatas materai 10.000 yang menyatakan bahwa data – data yang disampaikan sesuai kondisi asli; 10. Surat Pernyataan diatas materai 10.000 akan mentaati peraturan dan Perundangan yang berlaku.
3	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	1. Pemohon menyampaikan berkas persyaratam kekantor Cabang Wilayah Dinas Pendidikan Provinsi Riau untuk diproses berkas permohonan penambahan Kompetensi / Jurusan; 2. Petugas Memverifikasi kelengkapan administrasi jika lengkap akan diproses selanjutnya; 3. Bidang SMK Memproses dengan melakukan visitasi untuk penambahan Kompetensi / Jurusan; 4. Jika hasil visitasi diperbolehkan untuk penambahan Kompetensi / Jurusan maka diproses pembuatan SK penambahan Kompetensi / Jurusan; 5. SK yang sudah ditandatangini oleh kepala Dinas Pendidikan akan dinomori dan diarsipkan di Bidang SMK; 6. Petugas Memberikan SK Penambahan Kompetensi kepada Pemohon.
4	Waktu Penyelesaian	Paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak persyaratan dinyatakan lengkap.
5	Biaya / Tarif	Tidak Dipungut Biaya (Gratis)
6	Produk Layanan	Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Riau tentang Penambahan Kompetensi Keahlian pada Sekolah Menengah Kejuruan
7	Sarana dan Prasarana dan atau Fasilitas lainnya	1. Ruang Pelayanan; 2. Ruang Rapat; 3. Komputer; 4. Printer;

		5. Scanner; 6. Internet; 7. Atk.
8	Kompetensi Pelaksana	1. Mengetahui aturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan Riset dan Teknologi Republik Indonesia; 2. Memahami Spektrum Keahlian SMK; 3. mampu melakukan verifikasi administrasi; 4. mampu melakukan visitasi lapangan;
9	Pengawas Internal	Dilaksanakan oleh Kepala Bidang Pembinaan SMK melalui supervisi, monitoring, dan evaluasi secara berkala.
10	Penganan pengaduan, saran dan Masukan	1. Melalui kotak pengaduan Dinas Pendidikan Provinsi Riau; 2. Pemohon dapat datang langsung ke Dinas Pendidikan Provinsi Riau dan menemui petugas pelayanan; 3. Melalui website resmi Dinas Pendidikan Provinsi Riau: www.disdik.riau.go.id
11	Jumlah Pelaksana	Terdiri atas petugas administrasi, tim verifikasi, tim visitasi, dan pejabat penandatangan.
12	Jaminan Pelayanan	Pelayanan diberikan sesuai standar pelayanan, dilakukan secara profesional, objektif, transparan, tepat waktu, dan tanpa dipungut biaya.
13	Jaminan Keselamatan dan Keamanan Pelayanan	1. Dokumen pemohon dijaga keamanan dan kerahasiaannya selama proses pelayanan; 2. Tersedia CCTV; 3. Tersedianya tabung pemadam kebakaran; 4. Tersedianya Satpam; 5. Tersedianya Tempat parkir.
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dilakukan secara berkala melalui monitoring, evaluasi, Survei Kepuasan Masyarakat, dan tindak lanjut perbaikan untuk meningkatkan kualitas pelayanan.